

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 04 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENERIMAAN DAERAH LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 terdapat pembayaran upah pungut yang tidak sejalan dengan alokasi biaya upah pungut yang dilakukan sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2001 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2001 tentang Uang Perangsang Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2001 Nomor 52 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2004 Nomor 03 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK-04/2000 tentang Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan.
 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENERIMAAN DAERAH LAINNYA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2001 tentang Uang Perangsang Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2001 Nomor 52 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 4

Pembagian Uang Perangsang dimaksud, dikelompokkan terhadap pos-pos penerimaan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
3. Lain-lain penerimaan yang sah.

2. **Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:**

“ Pasal 5

- (1) Prosentase uang perangsang perolehan dari Pendapatan Asli Daerah paling besar 5 %
- (2) Prosentase uang perangsang perolehan dari dana perimbangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : Metro,

Pada tanggal : 13 Januari 2005


WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2005

TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06 TAHUN 2001
TENTANG UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN PENERIMAAN DAERAH LAINNYA**

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro, Petugas pemungut/ Pelaksana Dinas/ Badan/ Bagian perlu diberi motivasi atau dorongan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas dengan memberikan uang perangsang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

“Pasal 4

Angka 1

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, serta lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah tidak termasuk sisa perhitungan anggaran seperti kontra pos dan sisa UUDP.

Angka 2

Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan adalah Pendapatan daerah yang berasal dari bagian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bagian dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penerimaan dari sumber daya alam lainnya.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Lain-lain Penerimaan yang Sah adalah Penerimaan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Pasal 5

Pembagian besarnya dana uang perangsang untuk masing-masing Dinas Instansi pemungut serta pihak terkait ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

“Pasal 11

Cukup Jelas